

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – KPU KABUPATEN KARANGANYAR

2025

Kpt 24 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan untuk memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar; Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 681 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Januari 2025
 - Lamp. : 5 hlmn